

Governance Capacity dalam Tranfromasi Digital Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai

Irwansyah Kamindang^a

^a Prodi Ilmu Pemerintahan, Fisip Untad,
Email: bungiwan2021@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 4 Juni 2026

Revised : 1 Juli 2026

Accepted : 8 Juli 2026

Keywords: *Governance Capacity, Digital Transformation, Electronic-Based Government System (SPBE), Local Government, Banggai Regency.*

Kata Kunci: *Kapasitas Tata Kelola, Transformasi Digital, SPBE, Pemerintah Daerah, Kabupaten Banggai.*

DOI: 10.62335

ABSTRACT

Digital transformation in government through the Electronic-Based Government System (SPBE) has become an important strategy for improving effectiveness, efficiency, transparency, and service quality. The success of digital transformation is not determined solely by the availability of technology, but also by governance capacity, which includes the government's ability to manage institutions, human resources, technological infrastructure, information security, and integrated financial support. This study aims to analyze the governance capacity of the Regional Government of Banggai Regency in supporting digital transformation. This study employs a qualitative approach using a literature study method by analyzing various policy documents, government reports, scholarly articles, and other relevant secondary sources. The findings indicate that the governance capacity of the Regional Government of Banggai Regency is relatively strong, as reflected in its 2024 SPBE Index score of 3.58, categorized as Very Good. This achievement is supported by Banggai Regent Regulation Number 65 of 2023, the SPBE Coordination Team, Banggai Smart City, Banggai Command Center, and the Satu Data Banggai program. Nevertheless, several weaknesses remain in the aspects of SPBE governance and management, particularly regarding ICT audits, monitoring and evaluation, information security, the equal distribution of digital competencies among civil servants, system integration, and budget limitations. The findings of this study show that the success of digital transformation is strongly influenced by institutional coordination capacity and organizational learning capability, thereby broadening the perspective of governance capacity in the study of local government digital transformation.

ABSTRAK

Transformasi digital pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi strategi penting meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan. Keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh *governance capacity* yang mencakup kemampuan

pemerintah mengelola kelembagaan, SDM, infrastruktur teknologi, keamanan informasi, dan dukungan keuangan terintegrasi, bertujuan menganalisis kapasitas tata kelola Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dalam mendukung transformasi digital. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, melalui analisis berbagai dokumen kebijakan, laporan pemerintah, artikel ilmiah, dan sumber sekunder lainnya yang relevan. Hasil studi menunjukkan kapasitas tata kelola Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai berada pada kategori cukup kuat, ditandai dengan capaian Indeks SPBE Tahun 2024 sebesar 3,58 (Sangat Baik), didukung oleh Peraturan Bupati Banggai Nomor 65/2023, Tim Koordinasi SPBE, *Banggai Smart City*, *Banggai Command Center*, dan program Satu Data Banggai. Namun demikian, masih terdapat kelemahan pada aspek tata kelola dan manajemen SPBE, khususnya terkait audit TIK, monitoring dan evaluasi, keamanan informasi, pemerataan kompetensi digital ASN, integrasi sistem, serta keterbatasan anggaran. Temuan studi ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital sangat dipengaruhi oleh kapasitas koordinasi kelembagaan dan kemampuan pembelajaran organisasi, sehingga memperluas perspektif *Governance Capacity* dalam kajian transformasi digital pemerintah daerah.

LATAR BELAKANG

Transformasi digital dalam pemerintahan merupakan proses perubahan penyelenggaraan administrasi publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik (Novianto, 2023). Perkembangan teknologi yang pesat mendorong pemerintah, termasuk di Indonesia, untuk mengadopsi sistem digital dalam pengelolaan administrasi, data, dan layanan publik secara elektronik (Sisilianingsih dkk., 2024). Digitalisasi pelayanan publik menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi karena memungkinkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat (Fahmi dkk., 2024). Di Indonesia, transformasi digital diwujudkan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mengintegrasikan proses pemerintahan, layanan publik, pengelolaan data, dan pemanfaatan teknologi digital untuk mewujudkan birokrasi yang lebih adaptif, inovatif, kolaboratif, dan akuntabel (Irwansyah dkk., 2025).

Kapasitas tata kelola pemerintahan merupakan kemampuan institusi publik dalam mengelola sumber daya, menyusun kebijakan, dan mengoordinasikan berbagai aktor untuk mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik (Lund-Tonnesen & Christensen, 2023). Dalam transformasi digital pemerintahan, kapasitas tata kelola menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi SPBE karena memerlukan kesiapan kelembagaan, regulasi, kepemimpinan, sumber daya manusia, dan koordinasi yang efektif (Nurlatu dkk., 2026). Kapasitas kelembagaan yang memadai memungkinkan pemerintah mengelola transformasi digital secara terarah dan memastikan integrasi sistem informasi secara berkelanjutan (Wahid dkk., 2024). Tata kelola digital yang kuat juga mendukung efisiensi kerja, kualitas pelayanan, transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan berbasis data. Oleh karena itu, keberhasilan SPBE sangat bergantung pada kemampuan pemerintah

mengintegrasikan aspek teknologi, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang modern dan responsif (Pakaya dkk., 2026).

Salah satu bentuk transformasi digital di Kabupaten Banggai adalah penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sejak mulai dievaluasi secara nasional pada tahun 2018, implementasi SPBE di Kabupaten Banggai menunjukkan perkembangan dengan capaian Indeks SPBE sebesar 3,58 yang mendapatkan predikat sangat baik (Sulteng Raya, 2025). Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan digital yang lebih modern, efisien, transparan, dan responsif guna meningkatkan kualitas pelayanan publik (Sundari & Sartika, 2025). Implementasi SPBE di Kabupaten Banggai didukung oleh Peraturan Bupati Banggai Nomor 65 Tahun 2023 yang menjadi landasan hukum penyelenggaraan SPBE. Regulasi ini mengatur tata kelola digital, integrasi sistem, pengelolaan data, pengembangan aplikasi, dan keamanan informasi, sehingga transformasi digital dapat berjalan secara terarah, efektif, dan berkelanjutan (Kementerian PANRB, 2025).

Pelaksanaan SPBE di Kabupaten Banggai juga didukung oleh penguatan infrastruktur digital dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Banggai, pemerintah daerah mengembangkan berbagai inovasi seperti *Banggai Command Center*, *Smart City*, Satu Data Banggai, dan Tanda Tangan Elektronik, serta upaya meningkatkan kompetensi ASN melalui pemahaman literasi digital, efektivitas tata kelola, dan kualitas pelayanan publik. Meskipun implementasi SPBE di Kabupaten Banggai telah menunjukkan capaian yang baik, namun masih terdapat banyak masalah, terutama belum optimalnya audit infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE. Selain itu, permasalahan lainnya adalah belum meratanya kompetensi dan literasi digital ASN di seluruh perangkat daerah, sehingga mempengaruhi pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bahkan keterbatasan anggaran dan infrastruktur juga belum memadai sehingga menjadi kendala dalam pengembangan SPBE (Kementerian PANRB, 2025).

Meskipun kajian mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan transformasi digital pemerintahan terus berkembang, sebagian besar studi-studi yang ada masih lebih banyak berfokus pada aspek teknologi, seperti pengembangan aplikasi, infrastruktur digital, integrasi sistem informasi, serta pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik (Ahad & Barsei, 2023; Kencono dkk., 2024; Prabowo & Lukman, 2026). Pendekatan tersebut cenderung menempatkan keberhasilan transformasi digital sebagai persoalan teknis semata, sementara aspek *governance capacity* masih relatif kurang mendapat perhatian. Berbagai studi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan institusi pemerintah dalam mengelola, mengarahkan, dan mengintegrasikan seluruh sumber daya yang dimiliki (Wahid dkk., 2024). Dengan demikian, berbeda dengan studi-studi terdahulu yang lebih banyak mengkaji implementasi SPBE dari aspek teknis dan evaluatif, maka studi ini menawarkan perspektif baru dengan menganalisis transformasi digital melalui pendekatan *Governance Capacity* yang menekankan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, teknologi, keamanan informasi, dan kapasitas keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, studi ini menjadi penting untuk menganalisis kapasitas tata kelola Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dalam melakukan

transformasi digital melalui implementasi SPBE untuk mewujudkan pemerintahan digital yang efektif dan berkualitas.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Governance Capacity

Menurut (Peters, 2002), *governance capacity* mencerminkan kemampuan pemerintah untuk menjaga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan melalui kepemimpinan, kolaborasi, fleksibilitas, dan kemampuan adaptif dalam lingkungan tata kelola yang semakin dinamis dan multidimensional. Dalam tata kelola modern, kapasitas pemerintah tidak hanya diukur dari kemampuan menggunakan otoritas hierarkis, tetapi juga dari kemampuannya mengarahkan (*steering*) tindakan kolektif, mengoordinasikan berbagai aktor, dan beradaptasi terhadap perubahan yang kompleks. Pemerintah tetap berperan menetapkan tujuan publik, namun pencapaiannya dilakukan melalui kolaborasi dengan sektor swasta, masyarakat sipil, dan berbagai tingkat pemerintahan. Oleh karena itu, kapasitas tata kelola tercermin dalam kemampuan membangun koordinasi lintas sektor, mengelola kepentingan yang beragam, serta menyesuaikan kebijakan melalui pembelajaran dan inovasi secara berkelanjutan.

Governance capacity menurut B. Guy Peters dan Jon Pierre, adalah kemampuan sistem pemerintahan untuk mengarahkan masyarakat (*steering*), mengelola hubungan antar aktor yang saling bergantung, serta mencapai tujuan kolektif melalui koordinasi, kolaborasi, dan regulasi. Dalam konteks tata kelola modern yang semakin kompleks, kapasitas pemerintah menjadi faktor penting untuk membangun kerja sama lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan guna menjamin efektivitas penyelenggaraan kebijakan publik (Van Popering-Verkerk dkk., 2022). Lebih lanjut pengembangan yang lebih komprehensif dalam kajian kapasitas tata kelola pemerintahan digital dilakukan oleh (Meijer & Bolívar, 2016), yang menekankan bahwa *governance capacity* pada era digital mencakup kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, teknologi, kepemimpinan, dan kemampuan beradaptasi terhadap transformasi digital pemerintahan.

Konsep *governance capacity* kemudian dikembangkan lebih spesifik oleh Martin Lodge dan Kai Wegrich (2014) melalui kerangka *Governance Capacity Framework*, yang menjelaskan bahwa kapasitas tata kelola terdiri atas tiga dimensi utama, yakni. Pertama, *Analytical Capacity*, yaitu kemampuan menghasilkan dan mengelola pengetahuan, data, informasi, serta analisis kebijakan. Kedua, *Operational Capacity*, yaitu kemampuan organisasi dalam melaksanakan kebijakan, mengelola sumber daya, dan memberikan layanan publik. Ketiga, *Political Capacity*, yaitu kemampuan membangun legitimasi, memperoleh dukungan politik, mengelola konflik kepentingan, dan membangun kolaborasi antaraktor.

Governance capacity merupakan kemampuan pemerintah dalam mengidentifikasi masalah, merancang solusi, membangun koordinasi lintas sektor, dan memastikan implementasi kebijakan berjalan secara efektif dan berkelanjutan (Setiawan dkk., 2022). Selain itu, kapasitas tata kelola juga berkaitan dengan kemampuan institusi untuk menjaga kinerja atau *performance*, beradaptasi

terhadap perubahan (*adaptability*), dan mempertahankan stabilitas kelembagaan atau *stability* dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan maupun krisis (Yusup dkk., 2024).

Kapasitas tata kelola berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan, kualitas pelayanan publik, dan keberhasilan kebijakan. Dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks, pemerintah memerlukan kapasitas kelembagaan, analitis, operasional, dan politik yang kuat untuk mendukung koordinasi, pengambilan keputusan berbasis bukti, pemanfaatan teknologi digital, serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan akuntabel (Capano dkk., 2025). Dalam konteks transformasi digital dan tata kelola kolaboratif, *governance capacity* juga menjadi prasyarat penting untuk mendukung inovasi sektor publik, memperkuat ketahanan pemerintahan atau *governance resilience*, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memastikan bahwa berbagai program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif, inklusif, dan berkelanjutan (Widyastik dkk., 2026).

Transformasi Digital Pemerintahan

Transformasi digital merupakan proses perubahan mendasar yang mengintegrasikan teknologi digital ke dalam seluruh aspek organisasi untuk mengubah cara kerja, proses bisnis, struktur kelembagaan, serta pola interaksi dengan pengguna layanan guna meningkatkan kinerja, efektivitas, inovasi, dan penciptaan nilai publik (Novianto, 2023). Transformasi digital dalam pemerintahan tidak hanya berarti digitalisasi layanan atau penggunaan teknologi informasi, tetapi mencakup perubahan budaya organisasi, tata kelola, kepemimpinan, kompetensi sumber daya manusia, serta pengambilan keputusan berbasis data yang memungkinkan pemerintah lebih responsif, transparan, adaptif, berorientasi pada kebutuhan masyarakat (Ciancarini dkk., 2023).

Karakteristik utama pemerintahan digital ditandai oleh prinsip *digital-by-design*, *data-driven*, *government as a platform*, *open-by-default*, *user-driven*, dan *proactive*, yang memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara terintegrasi, kolaboratif, terbuka, serta berpusat pada pengguna layanan (Nyeleker dkk., 2025). Dalam sektor publik, transformasi digital mendorong perubahan proses kerja birokrasi dari pola administrasi konvensional yang bersifat hierarkis dan prosedural menuju sistem kerja yang lebih lincah (*agile*), kolaboratif, efisien, dan berbasis teknologi digital (Syafarudin & Abd Haris, 2025).

Transformasi tersebut juga diwujudkan melalui integrasi layanan publik yang menghubungkan berbagai instansi, data, dan sistem informasi dalam satu ekosistem digital sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan secara lebih cepat, mudah, dan terpadu (Rahman dkk., 2024). Selain itu, pemanfaatan data dan teknologi digital seperti *big data*, *cloud computing*, kecerdasan buatan, interoperabilitas sistem, serta platform layanan elektronik memungkinkan pemerintah meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, mempercepat penyampaian layanan, serta menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan (Wagola dkk., 2023). Transformasi digital dalam sektor publik merupakan proses perubahan strategis yang tidak hanya berorientasi pada teknologi, tetapi juga pada reformasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan digital yang modern, inovatif, dan berpusat pada warga negara (Indar dkk., 2024).

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik (Irwansyah dkk., 2025). SPBE hadir sebagai bentuk transformasi digital pemerintahan yang secara resmi diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 sebagai kerangka nasional dalam mewujudkan pemerintahan digital yang terpadu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Sundari & Sartika, 2025). Tujuan utama SPBE adalah membangun tata kelola pemerintahan yang integratif, dinamis, transparan, inovatif, dan kolaboratif, sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih cepat, responsif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat (Hadi & Widnyani, 2024).

Kebijakan nasional SPBE juga merupakan bagian dari agenda reformasi birokrasi dan modernisasi pemerintahan yang menekankan integrasi sistem, interoperabilitas data, penyederhanaan proses bisnis, serta penguatan tata kelola digital guna mengatasi fragmentasi aplikasi dan layanan pemerintahan yang sebelumnya berjalan secara sektoral (Ahad & Barsei, 2023). Dalam implementasinya, keberhasilan SPBE diukur melalui sistem evaluasi nasional yang mencakup empat domain utama, yaitu kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan layanan SPBE, yang kemudian dijabarkan ke dalam berbagai aspek seperti arsitektur SPBE, peta rencana, manajemen risiko, keamanan informasi, pusat data, aplikasi, layanan administrasi pemerintahan, dan layanan publik berbasis elektronik (Bahagia dkk., 2025). Oleh karena itu, SPBE tidak hanya dipahami sebagai digitalisasi layanan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen strategis transformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan digital yang efektif, terintegrasi, akuntabel, dan berkelanjutan dalam mendukung reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik (Andesca, 2025).

Hubungan Kapasitas Tata Kelola dan Transformasi Digital

Hubungan kapasitas tata kelola dan transformasi digital menunjukkan bahwa keberhasilan SPBE sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengelola kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan keamanan informasi. Kapasitas kelembagaan yang kuat melalui regulasi, koordinasi, dan kepemimpinan yang efektif dapat mendorong implementasi SPBE yang terintegrasi dan berkelanjutan, sedangkan kelemahan kelembagaan berpotensi menghambat integrasi sistem dan efektivitas transformasi digital (Suwarno & Wati, 2020).

Kapasitas sumber daya manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan organisasi dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Aparatur yang memiliki kompetensi digital, literasi teknologi, serta kemampuan pembelajaran dan inovasi yang baik akan lebih mudah mengadopsi sistem digital dan mengoptimalkan pemanfaatannya dalam pelayanan publik (Nurlatu dkk., 2026). Di sisi lain, keberadaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang memadai merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan transformasi digital karena mendukung interoperabilitas sistem, integrasi data, dan efisiensi layanan publik (Irwansyah dkk., 2025).

Keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam menjamin keamanan informasi dan ketahanan siber. Keamanan informasi berperan dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital pemerintah (Kosasih dkk., 2025). Oleh karena itu, transformasi digital pemerintahan dan implementasi SPBE memerlukan penguatan kapasitas tata kelola yang mencakup aspek kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur digital, dan keamanan informasi agar mampu menciptakan pemerintahan digital yang efektif, terintegrasi, akuntabel, dan berkelanjutan (Wahid dkk., 2024).

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan atau *library research*, sebagaimana dijelaskan (Bryman, 2016) karena fokus kajian diarahkan pada pemahaman mendalam mengenai kapasitas tata kelola pemerintahan daerah dalam mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber sekunder yang relevan, seperti artikel jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah, serta berita media massa yang membahas tata kelola pemerintahan digital, transformasi digital sektor publik, dan penyelenggaraan SPBE. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi untuk menelaah berbagai informasi yang berkaitan dengan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, teknologi, keuangan, dan keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan digital. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi atau *content analysis* dan analisis tematik, sebagaimana dijelaskan (Bryman, 2016), untuk mengidentifikasi konsep, pola hubungan, faktor pendukung, serta berbagai tantangan yang mempengaruhi kapasitas tata kelola Pemerintah Kabupaten Banggai dalam mewujudkan transformasi digital yang efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kapasitas Kelembagaan dalam Transformasi Digital

Dalam perspektif *Governance Capacity*, kapasitas kelembagaan mencerminkan kemampuan pemerintah dalam membangun regulasi, struktur organisasi, koordinasi, dan pengawasan untuk mendukung transformasi digital. Keberhasilan implementasi SPBE tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan dalam mengelola dan mengendalikan pelaksanaannya. Hasilnya, capaian Indeks SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai sebesar 3,58 dengan predikat sangat baik, mencerminkan perkembangan kapasitas kelembagaan. Namun masih terdapat kelemahan pada aspek tata kelola dan manajemen SPBE. Kapasitas kelembagaan Kabupaten Banggai dalam transformasi digital tercermin melalui Peraturan Bupati Banggai Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SPBE. Regulasi ini mengatur berbagai aspek penting SPBE, seperti arsitektur dan peta rencana SPBE, manajemen data, aplikasi, pusat data, jaringan, keamanan informasi, audit TIK, serta Tim Koordinasi SPBE. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan

komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan landasan hukum yang mendukung pelaksanaan transformasi digital. Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE memperoleh nilai 5,00, tertinggi dalam evaluasi SPBE Kabupaten Banggai Tahun 2024. Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki regulasi SPBE yang lengkap dan sesuai standar nasional. Kondisi tersebut mencerminkan kapasitas tata kelola yang kuat dan menjadikan regulasi SPBE sebagai salah satu faktor utama pendukung transformasi digital pemerintahan.

Kabupaten Banggai telah membentuk Tim Koordinasi SPBE sebagai wadah koordinasi lintas perangkat daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian SPBE. Keberadaan tim ini menunjukkan bahwa transformasi digital merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah. Dalam Renstra DKISP Kabupaten Banggai 2025–2029 juga menegaskan bahwa tantangan transformasi digital tidak hanya terletak pada teknologi, tetapi juga pada koordinasi dan tata kelola internal. Oleh karena itu, integrasi sistem dan layanan melalui arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, dan sistem penghubung layanan menjadi fokus utama untuk mendukung interoperabilitas data dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun, hasil evaluasi menunjukkan Domain Tata Kelola SPBE hanya memperoleh nilai 2,90, yang mengindikasikan bahwa koordinasi kelembagaan, integrasi data, dan harmonisasi aplikasi antar perangkat daerah masih belum optimal.

Dalam perspektif *governance capacity*, situasi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kapasitas regulatif atau *regulatory capacity* dan kapasitas implementatif atau *implementation capacity*. Pemerintah Kabupaten Banggai telah memiliki aturan yang kuat, tetapi efektivitas pelaksanaan masih membutuhkan penguatan koordinasi organisasi dan kolaborasi lintas sektor. Meskipun aspek kebijakan memperoleh nilai sangat tinggi, namun hasil evaluasi SPBE menunjukkan masih terdapat sejumlah permasalahan kelembagaan yang perlu diperbaiki. Permasalahan utama terlihat pada Domain Manajemen SPBE yang hanya memperoleh nilai 2,18, dengan nilai Penerapan Manajemen SPBE sebesar 2,13 dan Audit TIK sebesar 2,33. Nilai ini merupakan capaian terendah dibandingkan domain lainnya.

Audit SPBE merupakan instrumen penting untuk menjamin keamanan, efektivitas, dan kepatuhan sistem elektronik pemerintah. Nilai Audit TIK sebesar 2,33 menunjukkan bahwa pelaksanaan audit SPBE di Kabupaten Banggai masih belum optimal, sehingga kapasitas pengawasan dan pengendalian sistem digital perlu diperkuat. Selain itu, capaian Domain Manajemen SPBE yang masih rendah menunjukkan bahwa monitoring dan evaluasi implementasi SPBE belum berjalan secara maksimal. Dalam perspektif *governance capacity*, kondisi ini mencerminkan masih terbatasnya kapasitas pembelajaran kelembagaan dalam mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan secara berkelanjutan. Dengan demikian, kapasitas kelembagaan Pemerintah Kabupaten Banggai dalam transformasi digital tergolong cukup kuat pada aspek regulasi dan kebijakan, didukung oleh Peraturan Bupati Banggai Nomor 65 Tahun 2023 sebagai fondasi penyelenggaraan SPBE. Namun, lemah pada aspek implementasi, terutama koordinasi antar perangkat daerah, pelaksanaan audit SPBE, serta monitoring dan evaluasi.

Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pada aspek ini, keberhasilan implementasi SPBE sangat dipengaruhi oleh kompetensi digital aparatur. Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024 menunjukkan Kabupaten Banggai memperoleh Indeks SPBE 3,58 dengan predikat sangat baik, dengan nilai domain layanan SPBE 4,07, yang menandakan layanan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik telah berjalan dengan baik. Capaian ini menunjukkan ASN memiliki kemampuan yang cukup baik dalam memanfaatkan aplikasi digital. Namun, nilai Tata Kelola SPBE (2,90) dan Manajemen SPBE (2,18) yang masih lebih rendah mengindikasikan bahwa kapasitas manajerial digital, terutama dalam pengelolaan keamanan informasi, aset TIK, dan layanan SPBE, belum maksimal (Kementerian PANRB, 2025). Dalam perspektif *governance capacity*, kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan operasional ASN dalam menggunakan aplikasi sudah berkembang, tetapi kapasitas institusional untuk mengelola ekosistem digital secara menyeluruh masih memiliki kelemahan.

Literasi digital ASN merupakan faktor penting dalam keberhasilan transformasi digital. Dalam Renstra DKISP Kabupaten Banggai 2025–2029 menegaskan bahwa keterbatasan SDM dan kebutuhan penguatan kapasitas digital masih menjadi tantangan utama. Meskipun layanan SPBE telah berkembang dengan baik, hasil evaluasi menunjukkan bahwa manajemen kompetensi SDM, manajemen pengetahuan, dan pengembangan kapasitas aparatur belum berjalan baik (DKISP Kabupaten Banggai, 2025). Kondisi ini mengindikasikan bahwa literasi digital ASN belum merata, terutama dalam aspek pengelolaan data, keamanan informasi, kolaborasi digital, dan inovasi berbasis teknologi. Untuk mengatasinya, Pemerintah Kabupaten Banggai telah melaksanakan berbagai pelatihan, workshop, dan bimbingan teknis sebagai bagian dari strategi penguatan tata kelola digital.

Evaluasi SPBE Tahun 2024 masih merekomendasikan peningkatan kompetensi SDM karena pengelolaan dan pengembangan kapasitas digital ASN belum sepenuhnya memenuhi standar manajemen SPBE (Kementerian PANRB, 2025), yakni. Pertama, peningkatan kompetensi penggunaan aplikasi SPBE secara terintegrasi, sehingga seluruh perangkat daerah memiliki kemampuan yang seragam dalam memanfaatkan sistem digital. Kedua, penguatan literasi keamanan siber, mengingat meningkatnya ancaman terhadap sistem pemerintahan digital. Ketiga, peningkatan kompetensi pengelolaan data dan analitik, untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Keempat, penguatan kemampuan manajemen perubahan dan inovasi digital, agar ASN mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang dinamis. Kelima, pengembangan kompetensi audit dan tata kelola TIK, sebagai bagian dari peningkatan kualitas manajemen SPBE. Dengan demikian, pada aspek kapasitas SDM dalam transformasi digital Pemerintah Kabupaten Banggai menunjukkan perkembangan positif yang ditandai dengan capaian Indeks SPBE kategori sangat baik dan meningkatnya pemanfaatan layanan digital. Namun, masih terdapat kesenjangan pada aspek manajemen dan tata kelola digital ASN yang belum berjalan dengan baik.

Kapasitas Teknologi dan Infrastruktur

Infrastruktur teknologi menjadi fondasi utama implementasi SPBE di Kabupaten Banggai. DKISP telah menyediakan akses internet bagi perangkat daerah dan UPTD serta melakukan pengamanan

sistem elektronik untuk mendukung layanan digital. Namun, Renstra DKISP 2025–2029 masih mengidentifikasi adanya wilayah blankspot yang menunjukkan pemerataan akses internet belum sepenuhnya optimal. Dari sisi infrastruktur data, Pemerintah Kabupaten Banggai telah mengembangkan pusat data, jaringan intra, sistem penghubung layanan, dan manajemen keamanan informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 65 Tahun 2023 (DKISP Kabupaten Banggai, 2025). Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024 menunjukkan aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi memperoleh nilai 3,00 (Baik), yang menandakan kapasitas infrastruktur digital telah berjalan cukup baik tetapi masih memerlukan penguatan (Kementerian PANRB, 2025).

Implementasi aplikasi SPBE didukung oleh Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE yang menjadi pedoman pengelolaan aplikasi, infrastruktur, dan layanan digital. Hasil evaluasi menunjukkan Domain Layanan SPBE memperoleh nilai 4,07 (Sangat Baik), yang mencerminkan efektivitas layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong integrasi data dan aplikasi antar perangkat daerah melalui pengembangan arsitektur SPBE dan program *Smart City*. Namun, nilai Domain Tata Kelola SPBE sebesar 2,90 menunjukkan bahwa sinkronisasi data dan interoperabilitas aplikasi masih menghadapi kendala, sehingga penguatan integrasi sistem tetap menjadi agenda strategis dalam mendukung transformasi digital daerah. Pemeliharaan sistem menjadi faktor penting dalam menjamin keberlanjutan layanan digital pemerintah. Pemerintah Kabupaten Banggai telah melakukan pemeliharaan infrastruktur jaringan, pengelolaan keamanan sistem elektronik, serta review Arsitektur dan Peta Rencana SPBE untuk menyesuaikan kebutuhan teknologi yang terus berkembang. Namun, nilai Domain Manajemen SPBE sebesar 2,18 dan Audit TIK sebesar 2,33 menunjukkan bahwa aspek pemeliharaan, monitoring, evaluasi, dan audit sistem belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Kapasitas Keamanan Informasi

Pada aspek ini menunjukkan bahwa kapasitas keamanan informasi Pemerintah Kabupaten Banggai telah didukung oleh kebijakan yang cukup baik melalui Peraturan Bupati Banggai Nomor 65 Tahun 2023 yang mengatur manajemen keamanan informasi, audit TIK, Arsitektur SPBE, dan tata kelola layanan digital. Regulasi ini menjadi landasan penting dalam menjamin pengelolaan data, aplikasi, jaringan, dan layanan digital yang aman serta mendukung transformasi digital yang berkelanjutan. Namun, nilai Domain Manajemen SPBE sebesar 2,18 dan Audit TIK sebesar 2,33 menunjukkan bahwa implementasi, pengawasan, dan pengendalian keamanan informasi masih perlu diperkuat.

Pengelolaan aset TIK juga menjadi bagian penting dalam keamanan informasi. Pemerintah Kabupaten Banggai telah mengembangkan pusat data, Banggai Command Center, jaringan pemerintah, dan berbagai aplikasi digital sebagai upaya konsolidasi aset teknologi. Meskipun demikian, meningkatnya kompleksitas aset digital menuntut inventarisasi yang akurat, pengendalian akses yang ketat, serta pemeliharaan infrastruktur secara berkelanjutan guna meminimalkan risiko keamanan dan menjaga keandalan sistem pemerintahan digital. Dari perspektif kapasitas tata kelola digital, pengelolaan aset TIK yang baik akan meningkatkan ketersediaan, integritas, dan kerahasiaan informasi pemerintah. Sebaliknya, lemahnya pengelolaan aset dapat meningkatkan risiko kehilangan data, gangguan layanan publik, maupun serangan siber yang berpotensi menghambat penyelenggaraan SPBE.

Transformasi digital meningkatkan risiko keamanan siber, sehingga keamanan data dan privasi menjadi salah satu tantangan utama di Kabupaten Banggai. Semakin luas penggunaan aplikasi dan layanan elektronik, semakin besar pula potensi ancaman seperti peretasan, malware, pencurian data, dan gangguan layanan. Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024 menunjukkan nilai Audit TIK masih 2,33, yang mengindikasikan bahwa kapasitas audit, manajemen risiko, dan respons insiden siber belum optimal untuk menjamin keberlanjutan layanan digital. Perlindungan data pemerintah juga menjadi isu strategis karena SPBE mengelola berbagai data penting, seperti data kependudukan, keuangan, perizinan, dan pelayanan publik. Meskipun Peraturan Bupati Banggai Nomor 65 Tahun 2023 telah mengatur Manajemen Keamanan Informasi, efektivitas perlindungan data tetap bergantung pada implementasi teknis serta kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola keamanan informasi secara berkelanjutan.

Dalam perspektif transformasi digital, perlindungan data pemerintah memerlukan penerapan standar keamanan yang mencakup pengendalian akses, enkripsi data, *backup* dan *recovery system*, pemantauan aktivitas jaringan, serta peningkatan kesadaran keamanan informasi bagi ASN. Jika perlindungan data belum optimal, maka risiko kebocoran informasi dan penyalahgunaan data dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital pemerintah. Berdasarkan Renstra DKISP Kabupaten Banggai 2025–2029 dan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024, kapasitas keamanan informasi Pemerintah Kabupaten Banggai menunjukkan perkembangan yang cukup baik dari sisi kebijakan melalui keberadaan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2023 yang telah mengatur manajemen keamanan informasi dan tata kelola SPBE. Namun, dari sisi implementasi masih terdapat tantangan berupa rendahnya capaian manajemen SPBE dan audit TIK yang menunjukkan bahwa pengawasan keamanan, pengelolaan risiko, serta evaluasi sistem belum berjalan dengan baik.

Kapasitas Keuangan

Pada aspek ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banggai telah menjadikan transformasi digital dan SPBE sebagai agenda strategis pembangunan daerah. Renstra DKISP 2025–2029 menegaskan pentingnya perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi untuk mendukung transformasi digital secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya keuangan guna mendukung pengembangan SPBE. Namun, nilai Domain Tata Kelola SPBE sebesar 2,90 dan Perencanaan Strategis SPBE sebesar 2,75 mengindikasikan bahwa kualitas implementasi dan integrasi perencanaan SPBE belum maksimal. Selanjutnya, transformasi digital memerlukan pembiayaan berkelanjutan untuk mendukung pengembangan infrastruktur, aplikasi, keamanan informasi, SDM digital, dan pemeliharaan sistem. Komitmen tersebut tercermin melalui berbagai program prioritas seperti Banggai Smart City, *Banggai Command Center*, pengembangan SPBE, dan penyediaan akses internet di wilayah blankspot. Namun, meningkatnya kebutuhan investasi teknologi di tengah keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan tersendiri yang belum terpenuhi.

Efektivitas kapasitas keuangan tercermin dari kemampuan pemerintah menetapkan prioritas anggaran untuk mendukung transformasi digital. Pemerintah Kabupaten Banggai telah mengarahkan pendanaan pada pengembangan layanan publik digital, infrastruktur TIK, integrasi layanan, dan program *Smart City*. Kebijakan ini berkontribusi pada capaian Indeks SPBE sebesar 3,58

(Sangat Baik) pada tahun 2024. Namun, masih terdapat ketimpangan capaian antar domain, dimana Domain Layanan SPBE memperoleh nilai 4,07, sedangkan Domain Manajemen SPBE dan Audit TIK hanya mencapai 2,18 dan 2,33. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan tata kelola, audit TIK, dan keamanan informasi belum mendapatkan perhatian yang besar. Keberlanjutan pengembangan sistem juga menjadi tantangan karena transformasi digital membutuhkan pembiayaan berkelanjutan untuk operasional, pemeliharaan, pembaruan teknologi, keamanan siber, dan peningkatan kapasitas SDM. Oleh karena itu, meskipun dukungan anggaran terhadap SPBE telah menunjukkan arah yang positif, namun efektivitas pengelolaannya belum maksimal.

Kapasitas Tata Kelola dalam Transformasi Digital

Pada aspek Kapasitas Tata Kelola menunjukkan bahwa, Pemerintah Kabupaten Banggai memiliki komitmen yang kuat terhadap transformasi digital, yang tercermin dalam Renstra DKISP 2025–2029 serta pengembangan program strategis seperti SPBE, Banggai Smart City, Banggai Command Center, Satu Data Banggai, dan perluasan akses internet. Komitmen tersebut didukung oleh regulasi yang kuat, ditunjukkan dengan nilai Domain Kebijakan SPBE sebesar 5,00 pada Evaluasi SPBE Tahun 2024. Peraturan Bupati Banggai Nomor 65 Tahun 2023 menjadi landasan penting dalam pengelolaan SPBE, mulai dari arsitektur, data, aplikasi, infrastruktur, hingga keamanan informasi.

Keberhasilan transformasi digital juga terlihat dari capaian Indeks SPBE sebesar 3,58 (Sangat Baik) dan nilai Domain Layanan SPBE sebesar 4,07, yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital telah meningkatkan kualitas layanan pemerintahan dan pelayanan publik. Namun, aspek pengawasan dan evaluasi masih sangat lemah, tercermin dari nilai Audit TIK sebesar 2,33 dan Domain Manajemen SPBE sebesar 2,18. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas audit, pengendalian, dan evaluasi SPBE untuk memperkuat pengembangan transformasi digital belum berjalan efektif dan berkelanjutan.

Renstra DKISP mengidentifikasi keterbatasan sumber daya manusia sebagai salah satu tantangan utama transformasi digital. Meskipun sebagian ASN telah mampu memanfaatkan layanan digital dengan baik, kompetensi dan literasi digital masih belum merata antar perangkat daerah. Kondisi ini berpotensi menghambat integrasi layanan dan memperlambat transformasi birokrasi secara menyeluruh. Selain itu, keamanan informasi juga menjadi persoalan penting. Walaupun telah didukung oleh Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2023, namun rendahnya nilai Domain Manajemen SPBE dan Audit TIK menunjukkan bahwa pengelolaan risiko, pengawasan keamanan sistem, dan perlindungan data belum optimal.

Dalam Renstra DKISP telah ditegaskan bahwa transformasi digital memerlukan investasi berkelanjutan untuk infrastruktur, aplikasi, SDM, dan pemeliharaan sistem. Namun, keterbatasan kapasitas fiskal daerah masih menjadi kendala yang dapat memperlambat pengembangan sistem, integrasi layanan, penguatan keamanan informasi, dan peningkatan kompetensi ASN. Di sisi lain, kapasitas tata kelola yang cukup baik telah mendorong efektivitas pelayanan publik di Kabupaten Banggai. Tingginya nilai Domain Layanan SPBE menunjukkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan kecepatan, kemudahan akses, transparansi, dan efisiensi layanan kepada masyarakat. Selain itu, keberadaan regulasi SPBE, Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Sistem Penghubung

Layanan, dan program Satu Data Banggai menunjukkan upaya integrasi sistem pemerintahan melalui pertukaran data antar perangkat daerah. Namun, nilai Domain Tata Kelola SPBE yang masih 2,90 mengindikasikan bahwa integrasi dan koordinasi lintas perangkat daerah juga belum optimal.

Keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh capaian saat ini, tetapi juga oleh keberlanjutan pengembangan SPBE. Di Kabupaten Banggai, komitmen politik, regulasi yang kuat, dan perencanaan jangka menengah telah menjadi fondasi yang mendukung keberlanjutan transformasi digital. Namun, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan audit dan evaluasi, kompetensi SDM yang belum merata, keamanan informasi yang belum optimal, serta keterbatasan anggaran. Berdasarkan uraian tersebut, maka secara keseluruhan hasil studi ini menunjukkan bahwa keberhasilan SPBE di Kabupaten Banggai tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan infrastruktur digital, tetapi juga oleh kapasitas koordinasi kelembagaan dan kemampuan pembelajaran organisasi. Temuan ini memperluas konsep *Governance Capacity* yang selama ini lebih banyak digunakan dalam kajian kebijakan publik dibandingkan transformasi digital pemerintah daerah.

PENUTUP/KESIMPULAN

Hasil studi ini menunjukkan bahwa *Governance Capacity* Pemerintah Kabupaten Banggai dalam mendukung transformasi digital melalui implementasi SPBE berada pada kategori cukup kuat. Hal ini tercermin dari capaian Indeks SPBE Tahun 2024 sebesar 3,58 (Sangat Baik), didukung oleh regulasi SPBE, Tim Koordinasi SPBE, *Banggai Smart City*, *Banggai Command Center*, dan program Satu Data Banggai. Berdasarkan perspektif *Governance Capacity*, kondisi tersebut menunjukkan kapasitas kelembagaan dan operasional yang relatif baik dalam mendorong transformasi digital pemerintahan. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan antara kapasitas regulatif dan implementatif, yang terlihat dari capaian Domain Tata Kelola SPBE (2,90), Domain Manajemen SPBE (2,18), dan Audit TIK (2,33). Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek pengawasan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi SPBE belum optimal.

Transformasi digital di Kabupaten Banggai dipengaruhi oleh faktor pendukung meliputi komitmen pemerintah daerah, regulasi SPBE yang memadai, pengembangan infrastruktur digital, dan capaian SPBE yang sangat baik. Sementara itu, faktor penghambat mencakup belum optimalnya audit dan evaluasi SPBE, kompetensi digital ASN yang belum merata, keamanan informasi yang masih lemah, keterbatasan integrasi sistem, serta dukungan anggaran yang terbatas. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kapasitas tata kelola, SDM, keamanan informasi, dan pembiayaan. Untuk itu perspektif studi ini terletak pada *Governance Capacity* yang mengintegrasikan kapasitas kelembagaan, SDM, teknologi dan infrastruktur, keamanan informasi, serta keuangan dalam analisis implementasi SPBE.

Beberapa rekomendasi berdasarkan hasil temuan dalam studi ini, sebagai berikut. Pertama, Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai perlu meningkatkan pelaksanaan audit SPBE secara berkala dan menyeluruh terhadap infrastruktur, aplikasi, keamanan informasi, serta tata kelola layanan digital. Audit tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga sebagai mekanisme

pembelajaran organisasi untuk memperbaiki kualitas implementasi SPBE secara berkelanjutan. Kedua, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem manajemen keamanan informasi melalui peningkatan kapasitas respons insiden siber, pengelolaan risiko keamanan, pengendalian akses data, pemantauan jaringan, serta penerapan standar keamanan informasi yang lebih terintegrasi. Penguatan ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah. Ketiga, pengembangan kapasitas ASN perlu dilakukan secara sistematis melalui pelatihan, bimbingan teknis, sertifikasi kompetensi digital, dan penguatan literasi keamanan siber. Fokus peningkatan kapasitas tidak hanya pada penggunaan aplikasi, tetapi juga pada pengelolaan data, tata kelola digital, audit TIK, dan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi. Keempat, Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai perlu menerapkan perencanaan dan penganggaran SPBE berbasis kinerja yang lebih terintegrasi dengan prioritas pembangunan daerah. Selain itu, diperlukan kolaborasi dengan sektor swasta untuk menjamin keberlanjutan transformasi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahad, M. P. Y., & Barsei, A. N. (2023). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik: Best Practice Dari Pemerintah Daerah Di Indonesia Timur. 13.
- Andesca, C. P. (2025). Spbe Dan Modernisasi Birokrasi: Kajian Literatur Mengenai Tantangan Integrasi Layanan Digital Dan Governance Digital. *Open Access*, 11(9).
- Bahagia, S. I., Amirulloh, M. R., & Mulyadi, A. (2025). *Evaluating the implementation of an electronic-based government system: A lesson from Sukabumi District*. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 10–22. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v10i1.13824>
- Bryman, A. (2016). *Social research methods* (Fifth edition). Oxford University Press.
- Capano, G., Pritoni, A., & Profeti, S. (2025). *Does Policy Capacity Truly Matter for Governmental Effectiveness? A Conjunctural Analysis of the Quality of Governance in Italian Regions*. *Governance*, 38(3), e70027. <https://doi.org/10.1111/gove.70027>
- Ciancarini, P., Giancarlo, R., & Grimaudo, G. (2023). *Digital Transformation in the Public Administrations: A Guided Tour For Computer Scientists* (arXiv:2305.05551). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2305.05551>
- Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai. (2025). *Rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai Tahun 2025–2029*. Pemerintah Kabupaten Banggai.
- Fahmi, R., Huwaida, A. A., Purboningsih, D., Azwari, T., Dewi, A., & Ariyani, E. (2024). *Is The Implementation of Citizen-Centric Service in E-Government the Key to a Sustainable Solution?*
- Hadi, I., & Widnyani, I. A. P. S. (2024). Modernisasi dan Digitalisasi Public Servis: Mewujudkan Indonesia Emas Melalui Harmonisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). *JURNAL KRIDATAMA SAINS DAN TEKNOLOGI*, 6(02), 639–658. <https://doi.org/10.53863/kst.v6i02.1398>

- Indar, I. N., Razi, D. F., Atmansyah, L., Yani, A. A., & Ismail, N. (2024). *Digital Transformation of Public Services: An Analysis of the Effectiveness of Online Services at the Local Government Level*. *Journal of Digital Sociohumanities*, 1(2), 92–101. <https://doi.org/10.25077/jds.1.2.92-101.2024>
- Irwansyah, I., Kusuma, A. R., & Irawan, B. (2025). Beyond Compliance: Implementing the Electronic-Based Government System as a Digital Governance Transformation Process in East Kalimantan Province. *Jurnal Bina Praja*, 17(2). <https://doi.org/10.21787/jbp.17.2025-2818>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2025). *Laporan hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2024: Pemerintah Kabupaten Banggai*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- Kencono, B. D., Putri, H. H., & Handoko, T. W. (2024). Transformasi Pemerintahan Digital: Tantangan dalam Perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia. *JIIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1498–1506. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3519>
- Kosasih, A., Aditya, T., & Ramadhan, S. A. (2025). *Evaluation of Infrastructure and Cybersecurity in Supporting the Digital Transformation of Public Services in Tangerang City*. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 9(3), 802–826. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v9i3.65900>
- Lund-Tonnesen, J., & Christensen, T. (2023). *The dynamics of governance capacity and legitimacy: The case of a digital tracing technology during the COVID-19 pandemic*. *International Public Management Journal*, 26(1), 126–144. <https://doi.org/10.1080/10967494.2022.2112328>
- Meijer, A., & Bolívar, M. P. R. (2016). *Governing the smart city: A review of the literature on smart urban governance*. *International Review of Administrative Sciences*, 82(2), 392–408. <https://doi.org/10.1177/0020852314564308>
- Novianto, N. (2023). *Systematic Literature Review: Models of digital transformation in the public sector*. *Policy & Governance Review*, 7(2), 170. <https://doi.org/10.30589/pgr.v7i2.753>
- Nurlatu, R., Ohoiwutun, S. K., & Patty, J. T. (2026). *Electronic-Based Government Systems, Institutional Capacity Building, and Public Service Performance in Ambon City*. *Journal of Social Knowledge Education (JSKE)*, 7(3), 254–261. <https://doi.org/10.37251/jske.v7i3.2721>
- Nyeleker, K. P., Mutiarin, D., & Barrow, E. (2025). *From E-Government to Digital Government: SmartASN as a Sustainable Digital Innovation in Indonesia's Public Sector*. *Public Accounting and Sustainability*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.18196/pas.v2i1.23>
- Pakaya, N. F. P., Wanei, P., Abraham, H. H. E., Rindengan, Y. D. Y., & Yusupa, A. (2026). Analisis Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik di Indonesia.
- Peraturan Bupati (Perbup) Banggai Nomor 65 Tahun 2023 mengatur tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.

- Peters, B. G. (2002). *Governance: A Garbage Can Perspective*. *Reihe Politikwissenschaft*.
- Prabowo, A., & Lukman, S. (2026). Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kementerian BUMN: Tantangan, Kemajuan, Dan Prospek Ke Depan.
- Rahman, K., Adni, D. F., & Nasution, M. A. T. P. (2024). *Enhancing e-government in digital transformation: Integrating archive management and digital solutions in Pekanbaru, Indonesia*. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(2), 262–276. <https://doi.org/10.26618/ojip.v14i2.12374>
- Setiawan, A., Tjiptoherijanto, P., Mahi, B. R., & Khoirunurrofik, K. (2022). *The Impact of Local Government Capacity on Public Service Delivery: Lessons Learned from Decentralized Indonesia*. *Economies*, 10(12), 323. <https://doi.org/10.3390/economies10120323>
- Sisilianingsih, S., Purwandari, B., Eitiveni, I., & Purwaningsih, M. (2023). Analisis Faktor Transformasi Digital Pelayanan Publik Pemerintah Di Era Pandemi.
- Sulteng Raya. (2025, September 16). *Pemkab Banggai sosialisasi peningkatan kapasitas ASN melalui SPBE*. Sulteng Raya. [Pemkab Banggai Sosialisasi Peningkatan Kapasitas ASN Melalui SPBE](#)
- Sundari, W., & Sartika, I. (2025). *Advancing Public Service Quality through Indonesia's Electronic-Based Government System*. 4(08).
- Suwarno, Y., & Wati, N. K. (2020). *E-Government Institutional Capacity In Provincial Governments Of West-Java And East-Java*. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 11(2). <https://doi.org/10.18196/jgp.112117>
- Syafarudin, S. & Abd Haris. (2025). *Digital Transformation in Public Services: A Study of E-Government Implementation in Indonesia*. *International Journal of Law and Society*, 2(4), 169–179. <https://doi.org/10.62951/ijls.v2i4.797>
- Van Popering-Verkerk, J., Molenveld, A., Duijn, M., Van Leeuwen, C., & Van Buuren, A. (2022). *A Framework for Governance Capacity: A Broad Perspective on Steering Efforts in Society*. *Administration & Society*, 54(9), 1767–1794. <https://doi.org/10.1177/00953997211069932>
- Wagola, R., Nurmandi, A., Misran, & Subekti, D. (2023). *Government Digital Transformation in Indonesia*. Dalam C. Stephanidis, M. Antona, S. Ntoa, & G. Salvendy (Ed.), *HCI International 2023 Posters* (Vol. 1835, hlm. 286–296). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-36001-5_37
- Wahid, M., Rahman, S., Muhammad Yusuf, & Busyairi, M. H. (2024). *Unlocking Institutional Capacity for Sustainable E-Government Transformation*. *Sinergi International Journal of Communication Sciences*, 2(3), 132–144. <https://doi.org/10.61194/ijcs.v2i3.682>
- Widyastik, A., Mustofa, A., Albab, U., & Kamariyah, S. (2026). *Digital Public Service Delivery in Local Governments: A Literature Review on Administrative Capacity and Citizen Readiness*.
- Yusup, R. M., Fitriyani, Z., & Rahardian, R. (2024). *Governance Capacity in Efforts to Reduce Stunting in West Java*.